

EFEKTIVITAS DAN FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Marfuah

Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

email: marfuah@upp.ac.id

Abstract

The study of legal philosophy continues to experience quite rapid development today. It is even certain that all problems in the field of law require philosophical studies in an effort to resolve them. This study aims to scientifically review the effectiveness and function of law in society. The functioning of law in society always involves legal ideals and legal realities, legal rules and the behavior of society in implementing the law. The factors that contribute to the effectiveness of the law include: (1) the legal factor itself, (2) the law enforcement factor, (3) the means or facilities factor, and (4) the community factor. The function of law in society itself can be seen from two aspects, namely as social control so that society does not commit acts that violate legal rules and as a tool to change society to achieve the desired goals.

Keywords : *Effectiveness Of Law; Function Of Law; Philosophy Of Law; Society;*

Abstrak

Kajian filsafat hukum terus mengalami perkembangan yang cukup pesat dewasa ini. Bahkan dapat dipastikan seluruh persoalan dibidang hukum memerlukan kajian filsafat dalam upaya penyelesaiannya. Kajian ini ingin mengupas secara ilmiah berkaitan dengan efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat. Berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa menyangkut idealis hukum dan realitas hukum, kaidah-kaidah hukum serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum. Adapun yang menjadi faktor-faktor dari keefektivitas hukum tersebut adalah antara lain : (1) faktor hukum itu sendiri, (2) faktor penegak hukumnya, (3) faktor sarana atau fasilitas, dan (4) faktor masyarakat. Berfungsinya hukum dalam masyarakat itu sendiri dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai social control agar masyarakat tidak melakukan tindakan melanggar aturan hukum dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Kata Kunci: *efektivitas hukum; fungsi hukum; filsafat hukum; masyarakat;*

PENDAHULUAN

Ketika manusia diperkenalkan dengan sesuatu hal yang baru dan benar-benar belum pernah ia saksikan dalam sepanjang hidupnya, maka ia akan bertanya “apa itu?”. “Apa” adalah kata tanya awal yang lebih dahulu dari kata tanya mengapa, dimana dan bagaimana. “Apa” adalah kata tanya untuk filsafat. Hal tersebut hanya bisa ditemukan manakala kita sendiri yang memberikan pertanyaan tentang apa itu filsafat.

Filsafat adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu permasalahan tertentu dapat diselesaikan dengan cara tertentu juga. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan yang terdalam dan terpenting yang telah ditemukan oleh para filsuf. Diantaranya adalah membahas

mengenai hakikat sejati manusia, cara manusia berfikir, hakikat realitas, serta kemampuan manusia mengetahui realitas tersebut dan sekumpulan permasalahan terkait satu sama lainnya.¹

Kata filsafat berasal dari kebudayaan Yunani Kuno “Philo” yang artinya cinta dan “Sophia” artinya kebijaksanaan. Philosophia adalah cinta pada kebijaksanaan, selayaknya Phytagoras yang ditanyakan padanya “apakah engkau seorang bijaksana ?” lalu ia menjawab dengan bijaksana “aku hanya orang yang mencintai kebijaksanaan”.² Berdasarkan hal tersebut, lantas apa hubungannya dengan filsafat ?

Untuk menjelaskannya, mari kita renungkan kembali sifat dasar manusia, utamanya ketika manusia itu dihadapkan dengan sesuatu hal. Sebagai makhluk yang diberikan akal dan fikiran oleh Tuhan, sejatinya setiap kali kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang baru, maka kita manusia akan senantiasa bertanya segala sesuatunya tentang apa yang kita rasakan, yang kita alami dan yang kita saksikan. Filsafat sebagai hasil berfikir manusia selalu berawal dari “keheranan” yang dimiliki manusia itu sendiri. Keheranan itu senantiasa bersifat intelektual dan kerohanian. Keheranan pada permulaan filsafat berbentuk dari rasa ingin tahu yang diikuti dengan pertanyaan. Rasa keingintahuan inilah yang nantinya kemudian akan menuntun manusia untuk sampai kepada pengetahuan.³

Perkembangan pemikiran terkait dengan filsafat terus menjadi perhatian saat ini, terutama pada bidang ilmu pengetahuan. Tidak terkecuali pada keilmuan hukum dalam berfikir dan memodelkan aturan hukum agar norma yang dilahirkan sesuai dengan fitrah manusia. Sampai saat ini kajian mengenai filsafat hukum terus menjadi perhatian negara-negara didunia dengan tujuan utamanya yakni untuk melahirkan sistem hukum yang mampu menghadirkan keadilan bagi setiap warga negaranya.

Menurut Langmeyer filsafat hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum, Anthoni D’Amanto mengistilahkan dengan Jurisprudence atau filsafat hukum yang seringkali diibaratkan sebagai penelitian mendasar dan pengertian hukum secara abstrak.⁴ Secara

¹ Albert H Wounde, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan, “Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 300–304, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>.

² Arifin Zainal, *Filsafat Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan* (Kediri: MIP Publishing, 2011).

³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

⁴ Sidqi Ahmad and Shafiria Sada Manaf, “Filsafat Hukum Dan Relevansi Pembentukan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Nalar Keadilan* 3 (2023): 26.

sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum merupakan cabang dari ilmu filsafat dengan metode sistematis dan radikal terkait hakikat dan sebab-sebab fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauannya berpusat pada masalah-masalah inti dari hukum. Dapat kita pahami bersama bahwasannya filsafat hukum adalah ilmu yang mengkaji hukum yang ditinjau dari segi filosofisnya. Hukum sebagai objek filsafat hukum akan dikaji lebih mendalam sampai inti akar permasalahannya.⁵

Pembahasan yang tidak kalah penting seputaran kajian filsafat hukum adalah berkaitan dengan keefektivitas dan fungsi hukum itu sendiri dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan posisi strategis hukum sebagai standar aturan dalam bernegara, bahkan dapat dipastikan bahwa tidak ada satu negarapun yang tidak menggunakan hukum dalam menjalankan sistem dan tatanegaranya. Dengan demikian, kajian mengenai efektivitas dan fungsi hukum dengan pisau analisa filsafat hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat berbangsa bernegara.

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum ?
2. Bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono & Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Makna lainnya adalah bahwa dalam penelitian hukum normatif, tidak hanya mengkaji hukum dalam artian peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga meliputi aspek yang lebih luas lagi, yang mana dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.⁷ Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu, bahan hukum primer yang meliputi : peraturan perundang-undangan. Dan bahan hukum sekunder sebagaimana meliputi:

⁵ Wounde, Rato, and Setyawan, "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia."

⁶ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, 1st ed. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

⁷ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

buku-buku, pendapat para ahli, artikel jurnal yang berhubungan dengan efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat. Skema pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep dan filsafat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum maka dibicarakan juga tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan patuhi.⁸

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Dengan kata lain terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).⁹

Beberapa ahli menjelaskan pengertian afektivitas hukum, antara lain:

1. Soerjono Soekanto mengartikan efektivitas hukum sebagai upaya penanaman hukum pada masyarakat, khususnya pemanfaatan kekuasaan daerah dan anggota aparatur hukum.
2. HM. Athar Mudzhar menjelaskan pengertian efektivitas hukum yaitu suatu peraturan hukum yang mempunyai daya adaptasi dan berjangka panjang dimasa depan dengan memperhatikan unsur filosofis, yuridis dan humanistic.
3. Ahmad Ali menjelaskan pengertian efektivitas hukum secara spesifik, yakni ketika hendak ingin mengetahui derajat efektivitas suatu undang-undang, maka sebaiknya terlebih dahulu mempunyai pilihan untuk mengukur sejauh mana prinsip-prinsip hukum tersebut telah dipatuhi atau tidak.
4. Anthony Allott menjelaskan efektivitas hukum adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.¹⁰

Menurut Max Black, adapun permasalahan pokok dari efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum tersebut berlaku atau tidak. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.¹¹

⁸ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hkum," *STAI*, 2018, 2.

⁹ Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, 1st ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).

¹⁰ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot," *RechtsVinding* 6, no. 2 (2020): 1–16.

¹¹ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

Pernyataan tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa berlakunya suatu hukum itu ialah untuk mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dalam efektivitas hukum, kaidah hukum tersebut dapat mengacu pada hukum secara substansi atau hukum materil dan hukum acara atau hukum formal. Demikian halnya ketika berbicara mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia, berarti membahas mengenai daya kerja hukum dalam mengatur dan juga memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum. Efektivitas hukum mengandung arti mengkaji asas-asas hukum yang harus memenuhi syarat, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut :

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, yakni kaidah hukum yang berlaku apabila penetapannya bergantung pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau dibentuk berdasarkan ketetapan yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.¹²

Berdasarkan tiga hal tersebut diatas, maka agar hukum tersebut dapat berfungsi setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga komponen standar diatas. Sebab, apabila kaidah hukum itu berlaku secara yuridis saja, maka kaidah itu adalah kaidah yang mati, bila hanya berlaku secara sosiologis dalam artian teori kekuasaan, maka pada saat itu standar tersebut telah berubah menjadi aturan yang bersifat memaksa, dan apabila hanya berlaku secara filosofis, maka dapat dipastikan bahwa standar tersebut hanyalah sebuah hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Oleh karena itu salah satu dari fungsi hukum ialah membimbing tingkah laku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*, seperti aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi.¹³

¹² Djaenab.

¹³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Seorang penegak hukum, sebagaimana masyarakat mempunyai beberapa peranan dan kedudukan sekaligus. Dengan demikian tidaklah menutup kemungkinan bahwa antara berbagai peranan dan kedudukan tersebut timbul suatu konflik (*status conflict dan conflict of role*). Jika terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya maka akan terjadinya yang namanya kesenjangan peran (*role distance*). Dalam melaksanakan peran tersebut, para penegak hukum sebaiknya berhati-hati. Dalam hal ini para penegak hukum harus mampu berusaha untuk hidup :

- a. Cerdas, artinya disini dapat menunjukkan antara yang baik dan yang buruk.
- b. Moral, artinya tidak bersikap serakah, lugas dan tidak bertele-tele, tidak berlebihan dan tidak kekurangan juga.
- c. Estetis, artinya mencari yang apa yang akan membuat seorang penegak hukum itu senang tanpa menimbulkan kesusahan pada orang lain.

Hal tersebut diatas dapat terjadi apabila dilandaskan pada dua prinsip, yaitu :

- a) Apa yang tidak ingin anda alami maka jangan biarkan orang lain untuk mengalaminya.
 - b) Apa yang bisa anda peroleh maka biarkanlah orang lain juga berusaha mendapatkannya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mendukung efektifnya suatu aturan tertentu. Sarana yang dimaksud adalah berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Seperti, kertas dan karbon atau komputer yang digunakan petugas untuk membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Adapun contoh lainnya seperti seorang polisi dapat bekerja dengan baik jika dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang proporsional. Jika fasilitas tersebut sudah ada maka faktor pemeliharannya juga perlu diperhatikan. Karena seringkali terjadi suatu aturan sudah difungsikan namun fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap sehingga peraturan yang semulanya bertujuan untuk memperlancar proses menjadi terhambat.

4. Faktor masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan dengan lancar adalah faktor masyarakatnya, artinya adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi suatu aturan peraturan-perundang-undangan, yang disebut dengan derajat kepatuhan.¹⁴ Secara mudahnya dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. contohnya seperti derajat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan rambu lalu lintas tersebut pasti akan berfungsi yaitu mengatur waktu untuk penyeberangan pada persimpangan jalan, oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk berhati-hati atau pelan-pelan. Namun apabila terjadi sebaliknya maka akan semakin melajukan kendaraan yang dikemudikan.

B. Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum

Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai berbagai variasi yang berbeda sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, perzinaan, tidak membayar hutang, melukai orang lain, pembunuhan, dll. Semua contoh itu merupakan bentuk tingkah laku

¹⁴ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat."

penyimpangan yang menimbulkan persoalan didalam masyarakat. didalam situasi yang demikian itu, kelompok itu berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok itu menginginkan mempertahankan eksistensinya.¹⁵

Berfungsinya hukum dalam masyarakat mengandung arti bahwa hukum bermanfaat bagi masyarakat. Secara umum Rusli Efendi melihat fungsi hukum dalam dua cara, yakni :¹⁶ *Pertama*, hukum sebagai kontrol (*social control*). Disini fungsi hukum adalah sebagai kontrol sosial yang mencerminkan upaya integrasi yang utuh. Hukum berfungsi agar keadaan-keadaan yang tidak dapat didamaikan karena adanya pertentangan antara yang ideal dan yang sebenarnya, antara norma dan pragmatis, antara apa yang seharusnya atau yang seharusnya diselesaikan dengan apa yang ada dalam kenyataan, yang pada umumnya terjadi dalam kehidupan seseorang. Agar tidak mengganggu kehidupan masyarakat, hukum hadir untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kualifikasi pelanggaran hukum, baik itu kaidah hukum publik maupun kaidah hukum privat.

Kedua, fungsi hukum adalah sebagai alat mengubah masyarakat (*a device of social engineering*). Dalam masyarakat terdapat suatu keinginan yang hendak dicapai, maka manfaatkanlah hukum tersebut sebagai alat untuk mengubah cara berperilaku individu-individu setempat guna untuk menggapai tujuan yang ideal. Misalnya: pemerintah menyatakan bahwa perkembangan populasi harus dibatasi demi kesinambungan perkembangan keuangan negara dan kemajuan dikemudian hari. Oleh karena itu, maka dibuatlah suatu pedoman atau aturan hukum yang mengatur mengenai pembatasan kelahiran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pedoman-pedoman tersebut sebagai aturan yang sah yang digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam memainkan peranan yang penting, khususnya dalam perubahan ideal atau standar hukum dan defenisinya serta cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi para pelaksana dan pencari keadilan.

Agar hukum dapat menjalankan kedua fungsi tersebut diatas secara maksimal, maka diperlukannya kondisi tertentu yang mendukungnya. Seperti, masyarakat pendukung, pelaksana, iklim dan lain-lainnya. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut akan mendukung hukum dapat melaksanakan fungsinya didalam masyarakat. Jadi perilaku positif dari masyarakat menjadikan hukum itu berfungsi dalam masyarakat.¹⁷ Kondisi yang dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial secara maksimal diungkapkan oleh Fuller, yakni sebagai berikut:¹⁸

1. Hukum tampak sebagai peraturan yang luas dan tetap bukan standar yang tidak kekal.
2. Keberadaan suatu undang-undang dan pokok-pokoknya itu harus diketahui dan jelas bagi masyarakat yang kepentingannya diarahkan oleh undang-undang.
3. Penggunaan aturan ataupun pedoman yang sah harus dihindari berlaku surut.
4. Pemahaman terkait pedoman hukum harus memadai.
5. Antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya harus jelas.

¹⁵ Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, 1st ed. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018).

¹⁶ Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum Sebuah Ontologi, Epistimologi Dan Aksiologi Ilmu Hukum*, ed. Moh. Mujibur Rohman, 1st ed. (Jmabi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁷ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat."

¹⁸ Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum Sebuah Ontologi, Epistimologi Dan Aksiologi Ilmu Hukum*.

6. Pembangunan harus mempertimbangkan kesetujuan masyarakat setempat dalam hal menyetujui hukum.
7. Menghindari perubahan undang-undang yang terlalu cepat agar masyarakat mempunyai standar yang pasti dalam aktivitas sosialnya dimasyarakat.
8. Harus ada hubungan antara hukum dan pelaksanaan hukum.

Dalam perkembangannya peran masyarakat dalam hukum mempunyai fungsi sebagai *icon* dalam proses penyelesaian suatu masalah diantara masyarakat, sehingga dapat mengiringi masyarakat yang sifatnya selalu dinamis (berkembang). Secara umum fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁹

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat

Dalam hal ini hukum dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk tentang bagaimana bertingkah laku dalam masyarakat. Hukum mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui normanya yang mengatur perintah-perintah dan larangan-larangan dengan sedemikian rupa, sehingga masyarakat diberi petunjuk bertingkah laku. Masing-masing anggota masyarakat telah jelas mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan sehingga sesuatunya bisa tertib dan teratur.

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

Hukum yang sifatnya mengikat, bisa menjatuhkan hukumannya secara nyata maupun kekangan. Sifatnya yang mengikat bahkan memaksa menjadikan hukum bisa menyelesaikan berbagai macam kasus dan memberikan keadilan, seperti harus membayar denda, hukuman penjara dan sebagainya.

3. Hukum sebagai penggerak pembangunan

Sifat hukum yang mengikat dan memaksa dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju, seperti yang dikatakan oleh Sumaryati ada empat fungsi hukum dalam pembangunan, yakni :²⁰

- a) Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan
- b) Hukum sebagai sarana pembangunan
- c) Hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan
- d) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

4. Fungsi kritis hukum

Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan mengenai kritis hukum, yakni dimana hukum tidak hanya semata-mata melakukan pengawasan terhadap aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum yang disebutkan didalamnya.

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa fungsi hukum pada masyarakat Indonesia yang sedang mengalami masa transisi, dimana hukum dapat difungsikan sebagai penunjang penyelesaian masa transisi. Dalam hal ini hukum

¹⁹ Mukhlis Mukhlis and Zaini Zaini, "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum," *Jurnal Fundamental Justice*, no. September (2021): 87–98, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>.

²⁰ Didiek R. Mawardi, "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat," *Masalah-Masalah Hukum*, 2015.

diharapkan mampu menjaga keseimbangan dan keserasian antara-antara kepentingan didalam masyarakat.

Selanjutnya agar fungsi hukum dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, maka para penegak hukum yang merupakan bagian yang akan selalu terlihat dalam jiwa hukum dituntut untuk mampu melaksanakan dan menerapkan hukum tersebut dengan baik dan sesuai dengan aturan yang menjadi hak dan kewajibannya, yakni dengan menafsirkan dan memahami hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang objektif dalam posisinya masing-masing. Disamping hal tersebut juga dibutuhkan keterampilan para penegak hukum dalam menerapkan dan menjalankan hukum tersebut.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Max Black, adapun permasalahan pokok dari efektivitas hukum adalah menelaah apakah hukum tersebut berlaku atau tidak. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah : a) faktor hukum itu sendiri, b) faktor penegak hukum, c) sarana atau fasilitas, d) masyarakat.
2. Berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa menyangkut idealis hukum dan realitas hukum, kaidah-kaidah hukum serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum. Dan berfungsi hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai *social control* agar masyarakat tidak melakukan tindakan melanggar hukum dan juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikendaki. Selain itu dalam perkembangannya peran masyarakat dalam hukum juga mempunyai fungsi sebagai *icon* dalam proses penyelesaian suatu masalah diantara masyarakat, yakni : 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat; 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin; 3) Hukum sebagai penggerak pembangunan; 4) fungsi kritis hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M. Alwin. 2022. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5 (1): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Ahmad, Sidqi, and Shafiria Sada Manaf. 2023. "Filsafat Hukum Dan Relevansi Pembentukan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 3: 26.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Depok: PT. Raja Grafindo

Persada.

- Cahyaningsih, Diana Tantri. 2020. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *RechtsVinding* 6 (2): 1–16.
- Djaenab. 2018. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4 (2): 4.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamarusdiana. 2018. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Mawardi, Didiek R. 2015. "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum*.
- Mukhlis, Mukhlis, and Zaini Zaini. 2021. "Fungsi Hukum Prespektif Filsafat Hukum." *Jurnal Fundamental Justice*, no. September: 87–98.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1438>.
- Orlando, Galih. 2022. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6: 50–58.
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. 1st ed. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Siregar, Nur Fitriyani. 2018. "Efektivitas Hkum." *STAI*, 2.
- Wounde, Albert H, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan. 2023. "Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (3): 300–304. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>.
- Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas AHMAD Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, and Muhammad Adam. 2024. *Pengantar Filsafat Hukum Sebuah Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Hukum*. Edited by Moh. Mujibur Rohman. 1st ed. Jmabi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Zainal, Arifin. 2011. *Filsafat Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan*. Kediri: MIP Publishing.